



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jl. Dlatel Subono No. 200 Komplek Perkantoran Sutowo
☎(024) 6921134 - 6922535, 6921134
Faksimili (024) 6921134
Ungaran 5550501

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9/890.A / 2018**

TENTANG

**IJIN PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA INSANI
DUSUN KAWEDUSAN DESA NGADIKERSO
KECAMATAN SUMOWONO - KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Memandang :

- bahwa berdasarkan Surat Pengelola PKBM Bina Insani Tanggal 23 April 2017 nomor : 01/PKBM/I/2017 Perihal Pengajuan Ijin Perpanjangan PKBM Bina Insani,
- bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung,
- bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola PKBM BINA INSANI, berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perubentakan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tetang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah,
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan,
12. Peraturan Pemerintah 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5137),
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ujian Pendidikan Lembaga Kurus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Lampiran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Lampiran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Perpanjangan kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM BINA INSANI |
| Nama Ketua | : Teguh Sri Rahayu |
| Alamat Lembaga | : Dsn Kawedusan Kec. Sumowono - Kabupaten Semarang |
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktifitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan ijin yang diberikan;
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 28 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepestidiam dan Olahraga
Kabupaten Semarang

MOH. NATSIR

Pembina Utama Muda

NIP. 19580801 198603 1 014

Tembusan Yth. :

1. Lembaga yang bersangkutan;
2. Pertinggal.